

Penegakan Hukum dan Hak Azasi Manusia dalam Menangani Kasus Kekerasan Rumah Tangga terhadap Anak

Shavira Ramadhanita^{a, 1*}, Suryaningsi^{a, 2}

^a Universitas Mulawarman, Indonesia

¹ savirav43@gmail.com *

*korespondensi penulis

Informasi artikel :

Received: 4 Maret 2022;

Revised: 23 Maret 2022;

Accepted: 28 Maret 2022.

Kata-kata kunci:

Hak Asasi Manusia;

Peran Polisi;

Kekerasan Rumah Tangga;

Perlindungan Anak.

Keywords:

Human Rights;

Police Role;

Domestic Violence;

Child Protection.

ABSTRAK

Hak Asasi Manusia (HAM) telah berkembang menjadi isu krusial yang tidak hanya berdimensi nasional, melainkan Internasional. Hal ini menjelaskan bahwa suatu negara tidak hanya berkaitan dengan urusan domestik akan tetapi masyarakat Internasional berhak untuk ikut serta dalam persoalan ham yang bersifat universal. Penelitian ini merupakan penelitian normatif dan metode empiris, pengambilan dan penumpukan data artikel dengan penelitian lapangan secara data primer seperti wawancara, angket, dan observasi. Untuk menganalisis data menggunakan analisis yuridis kualitatif. tugas seorang polisi secara universal melakukan perlindungan, pelayanan serta menegakan hukum. Tugas polisi dalam bidang pidana hanya sebatas penyidik dan penyidik, hasil penelitian kekerasan terhadap anak sangat dominan sekali hampir setiap tahunnya ada. Terutama mereka menjadi salah satu korban kekerasan rumah tangga yang harus mendapatkan perlindungan negara maupun masyarakat agar terhindar dari ancaman kekerasan. berdasarkan hasil penelitian dan data yang diperoleh bahwa peran polisi selaku penyidik dan penyidik dalam masalah tersebut polisi selalu siap siaga dalam memberikan perlindungan dalam menyelesaikan masalah.

ABSTRACT

Law Enforcement and Human Rights in Handling Cases of Domestic Violence against Children. Human rights have developed into a crucial issue that does not only have a national dimension, but also an international one. This explains that a country is not only concerned with domestic affairs but the international community has the right to participate in universal human rights issues. This research is a normative research and empirical method, collecting and collecting article data with field research using primary data such as interviews, questionnaires, and observations. To analyze the data using qualitative juridical analysis. The task of a police officer is universally to protect, serve and enforce the law. The task of the police in the criminal field is limited to investigators and investigators, the results of research on violence against children are very dominant almost every year. Especially they become one of the victims of domestic violence who must get protection from the state and society in order to avoid the threat of violence. based on the results of research and data obtained that the role of the police as investigators and investigators in these problems the police are always ready to provide protection in solving problems.

Copyright © 2022 (Shavira Ramadhanita & Suryaningsi). All Right Reserved

How to Cite : Ramadhanita, S., & Suryaningsi. (2022). Penegakan Hukum dan Hak Azasi Manusia dalam Menangani Kasus Kekerasan Rumah Tangga terhadap Anak. *Nomos : Jurnal Penelitian Ilmu Hukum*, 2(2), 44–52. <https://doi.org/10.56393/nomos.v1i8.908>



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Allows readers to read, download, copy, distribute, print, search, or link to the full texts of its articles and allow readers to use them for any other lawful purpose. The journal hold the copyright.

Pendahuluan

Hak asasi manusia merupakan hak dasar yang harus tetap dihormati oleh setiap orang serta dilindungi oleh negara (Hidayat, 2016). Konsep hukum dan normatif yang menyatakan bahwa manusia memiliki hak yang melekat pada dirinya karena dia merupakan seorang manusia. Hak asasi manusia berlaku kapan saja, di mana saja, dan kepada siapa saja, sehingga sifatnya universal. nilai-nilai yang mendasari hak asasi manusia seperti keadilan, kesetaraan, dan martabat. Hak asasi manusia telah berkembang menjadi isu krusial yang tidak hanya berdimensi nasional, melainkan juga internasional, hal ini menjelaskan bahwa suatu negara tidak dapat lagi mengidentifikasi bahwa persoalan HAM merupakan urusan domestik semata – mata saja, akan tetapi masyarakat internasional berhak untuk ikut campur dalam persoalan HAM karena telah diakui oleh masyarakat internasional sebagai suatu yang bersifat universal (Begem, Qamar, & Baharuddin, 2019).

Institusi pemerintah yang wilayah tugasnya berkaitan langsung dengan masalah HAM adalah polisi. lingkup tugas kerja polisi berkaitan langsung dengan kehidupan sehari – hari pada warga negara. seperti dalam undang – undang No.2 tahun 2002 tentang UU kepolisian Negara RI yang dicantumkan secara tegas masalah Hak asasi manusia didalam pasal 14 ayat (1) huruf j dinyatakan bahwa polisi bertugas melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat dan lingkungan hidup dari segala gangguan ketertiban, polisi selalu menjunjung tinggi Hak asasi manusia. tentang penegakan HAM maka akan selalu berkait dengan tugas polisi dan hukum, sebab Hak asasi manusia membutuhkan sarana hukum dan proses penegakan oleh polisi guna menjamin eksistensinya didalam hidup nyata. Polisi memiliki satu fungsi pemerintah negara dibidang penegakan hukum, perlindungan dan pelayanan masyarakat serta pembimbing masyarakat dalam rangka terjaminnya ketertiban serta tegaknya hukum dan sebagai bagian integral fungsi pemerintahan negara.

Tindak kekerasan sering kali terjadi didalam rumah tangga dan dapat menimpa siapa saja terutama terhadap anak. Bentuk-bentuk kekerasan tersebut dapat secara fisik (kekerasan langsung), kekerasan struktural, maupun kekerasan kultural (Gultom, 2019). Tindakan kekerasan ini merupakan pelanggaran hak asasi manusia dan merupakan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta bentuk diskriminasi yang harus di hapuskan, Penanganan segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga hanya menjadi urusan domestik setiap rumah tangga. Sosialisasi serta penyuluhan Undang-Undang tentang Penghapusan Kekerasan dalam rumah tangga sangat diperlukan, Undang-Undang ini merupakan upaya preventif pemerintah agar kekerasan dalam rumah tangga tidak terjadi lagi. Upaya perlindungan hukum Terhadap Korban Kekerasan dalam rumah Tangga di Kecamatan Tenggarong Seberang sangat perlu agar masyarakat mengetahui dan memahami saat ini telah ada suatu peraturan undang-undangan yang melindunginya dari segala bentuk kekerasan yang dilakukan terhadap anak-anak. Penegakan hukum Undang-Undang Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga tidak terlepas dari penegakan hukum pada umumnya. Penghapusan kekerasan dalam rumah tangga dilaksanakan berdasarkan asasi penghormatan hak asasi manusia, keadilan dan kesetaraan gender, non diskriminasi dan perlindungan (Chazawi, 2001).

Setiap penanganan perkara pidana aparat penegak hukum polisi jaksa sering sekali dihadapkan pada kewajiban untuk melindungi dua kepentingan yang saling berlawanan, yaitu kepentingan korban yang harus dilindungi untuk memulihkan penderitanya karena telah menjadi korban kejahatan secara mental, fisik, maupun material dan kepentingan tersangka sekalipun dia bersalah, akan tetapi dia tetap sebagai manusia yang memiliki hak asasi yang tidak boleh dilanggar (Suryaninggi, Warman & Widyatmike Gede Mulawarman, Yusak Hudiyono, 2021). dapat kita ketahui bahwa peran penegak hukum dalam penegak hukum dalam memproses suatu perkara tindak pidana hanya berada di titik utamakan terhadap proses pelaku yang melakukan tindak pidana dan mengutamakan hak – hak pelaku, namun memandang seakan – akan penegak hukum lupa akan hak – hak korban yang diperhatikan dalam proses hukum khususnya dalam peradilan pidana. sehingga perlunya penelitian terhadap proses hukum

terhadap korban dalam hal ini saya sebagai peneliti melakukan penelitian terhadap peran polisi mengenai hak asasi manusia dalam menangani kasus kekerasan rumah tangga terhadap anak.

Permasalahan merupakan hambatan, maka sebuah permasalahan perlu dipecahkan, seperti bagaimana aturan hukum mengenai peran polisi terhadap hak asasi manusia dalam kasus kekerasan rumah tangga yang sering melibatkan anak, permasalahan merupakan hambatan, maka sebuah permasalahan perlu dipecahkan, seperti bagaimana aturan hukum mengenai peran seorang polisi terhadap hak asasi manusia dalam kasus kekerasan rumah tangga yang melibatkan anak-anak, seperti apa pandangan polisi terhadap kasus kekerasan rumah tangga di daerah tersebut, bagaimana peran seorang polisi dalam memberi perlindungan terhadap korban tindak kekerasan dalam rumah tangga di wilayah polsek Tenggarong Seberang tersebut, serta bagaimana upaya polisi dalam menyelesaikan kasus kekerasan tersebut. Adapun tujuan dalam penelitian tersebut untuk mengetahui serta mengkaji pengaturan hukum tentang peran polisi dalam kasus tindak kekerasan rumah tangga menurut undang – undang, serta mengetahui dan mengkaji peran polisi dalam melindungi korban tindak kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) di wilayah Polsek Tenggarong Seberang.

Metode

Penulisan ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dan metode artikel empiris. penelitian ini saya menggunakan wawancara secara langsung untuk memenuhi data primer yakni data yang diperoleh secara langsung dari lapangan, masyarakat, intilasi, dan lembaga pemerintah , data – data yang di maksud mencakup dalam laporan pidana, berita acara pemeriksaan, dakwaan, tuntutan pidana. Pengambilan dan pengumpulan data terkait artikel ini dilaksanakan dengan penelitian lapangan secara data primer yang dilakukan dengan cara menggali langsung dilapangan seperti wawancara, angket dan observasi. untuk menganalisis data saya menggunakan analisis yuridis kualitatif pengkajian hasil oalahan data yang tidak berbentuk angka yang lebih menekankan analisis hukumnya pada proses penyimpulan deduktif dan induktif yang menggunakan cara berfikir formal dan argumentatif. Data yang terkumpul mengenai hak asasi manusia terkait kekerasan rumah tangga yang sering kali terjadi terhadap anak.Selanjutnya data ini dianalisis secara yuridis kualitatif dalam bentuk penyajian yang bersifat yuridis normatif.

Hasil dan Pembahasan

Tugas polisi dalam penegakan HAM pada dasarnya tugas seorang polisi secara universal adalah melakukan perlindungan, pelayanan terhadap masyarakat serta menegakan hukum. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa peran dan fungsi seorang polisi tidak lepas dari peraturan perundang – undangan, seperti dalam Undang – Undang nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia khususnya dalam bidang penegakan hukum yang berkaitan dengan Hak Asasi manusia. (Latukau, 2019) Sedangkan tentang Penghapusan Kekerasan dalam rumah Tangga telah diatur secara tegas adanya perlindungan terhadap korban sebagaimana dalam pasal 16 sampai pasal 38. Fungsi dari seorang polisi dalam menegakan hukum serta melayani masyarakat merupakan tugas yang harus dilakukan seorang polisi guna mencegah kejahatan dan memberikan perlindungan kepada masyarakat, sesuai dengan Undang – Undang tentang kekerasan dalam rumah tangga dan Undang – Undang tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Dalam bertugas polisi dapat melakukan kekerasan apabila secara sah diperbolehkan oleh hukum./undang-undang. Dalam banyak kejadian penggunaan kekerasan pada hakekatnya dilakukan apabila keadaan terpaksa sekali, sehingga penggunaan kekerasan Itu tidak dapat dilakukan secara sewenang-wenang melainkan dibatasi oleh hukum, sehingga dapat dikatakan hukum mencegah penggunaan kekerasan yang sewenang-wenang. Namun di sisl lain hukum juga membolehkan penggunaan kekerasan oleh polisi apabila dalam keadaan terpaksa sekali seperti yang diatur dalam pasal bahwa Barang siapa dalam hal ini polisi yang bertugas melakukan perbuatan yang terpaksa dilakukan

untuk mempertahankan dirinya atau diri orang lain, mempertahankan kehormatan atau harta benda sendiri atau kepunyaan orang lain, dari serangan yang melawan hak dan mengancam dirinya dan pada saat itu juga maka tidak boleh dihukum”. dapat dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan kekerasan adalah setiap perbuatan dengan penggunaan tenaga badan yang tidak ringan. Tenaga badan merupakan kekuatan fisik. Penggunaan kekerasan dengan tangan saja, memukul dengan tongkat, mengikat, menahan dan sebagainya.

Dalam melaksanakan tugas penegak hukum dapat terjadi pada polisi dalam melaksanakan pelanggaran HAM yang sebenarnya harus ditegakkan. Selama pelaksanaan tugas penegakan hukum berdasarkan ketentuan hukum, maka hilanglah sifat pelanggaran hukum misalnya: tugas Polisi dalam menangkap, menahan, menggeledah, memborgol dan sebagainya. Semua itu dilakukan berdasarkan kewenangan serta hukum (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) sehingga anggota Polisi tersebut tidak dianggap melanggar HAM. polisi dalam menjalankan tugasnya sebagai penegak hukum bukan hanya harus tunduk pada hukum yang berlaku sebagai aspek luar mereka dibekali juga dengan etika kepolisian sebagai aspek dalam polisi. Etika kepolisian merupakan norma tentang perilaku polisi untuk dijadikan pedoman dalam mewujudkan tugasnya sebagai penegak hukum demi ketertiban, keadilan, kenyamanan bangsa itu sendiri.

Tugas Polisi dalam bidang peradilan pidana hanya sebatas menyelidik dan penyidik, selain dari pada itu bukan termasuk tugas dari seorang polisi. dalam Polsek Tenggara Seberang proses polisi menangani kasus terkait tindak kekerasan dalam rumah tangga ini dengan cara melakukan musyawarah terlebih dahulu mengingat suatu proses peradilan dan apabila kasus ini dapat dilakukan secara musyawarah maka musyawarah dipandang namun bukan berarti setiap permasalahan harus dimusyawahkan apabila masalah ini berdampak fatal maka harus diproses (Sinewe, 2016) secara hukum dengan di beri sanksi sekitar 5 hingga 15 tahun penjara yang bertujuan untuk memberikan efek jera terhadap pelaku. dalam data Polsek Tenggara Seberang kasus kekerasan rumah tangga ini sangat banyak diduduki oleh anak-anak, yang mana anak – anak ini seringkali menjadi korban dalam kekerasan rumah tangga di daerah Tenggara Seberang tersebut, dalam Undang – Undang nomor 23 tahun 2002 pasal 15 D tentang perlindungan anak yang mana sertiap anak berhak memperoleh perlindungan dari perlibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan.

Hasil penelitian yang dapat bahwa kekerasan rumah tangga terhadap anak – anak maupun perempuan di Tenggara Seberang ini, sangat dominan sekali terutama terhadap anak – anak perempuan . Tercatat hampir selalu ada dalam 1 tahun, perkara terkait anak – anak dibawah umur yang menjadi korban kekerasan yang biasanya di proses dalam bentuk musyawarah hingga proses dipengadilan. dalam penelitian yang saya dapatkan dalam wawancara di Polsek Tenggara Seberang yaitu terdapat sebuah kejadian yang mana anak ini masih Sekolah Menengah Pertama (SMP) hingga sekolah menengah atas (SMA) atau biasa disebut anak dibawah umur yang masih berada dibawah pengawasan orang tua. yang mana anak tersebut melakukan hubungan melebihi dari yang ada. misalnya, melakukan persetubuhan layaknya suami istri, yang biasa nya korban tersebut bersama pacar nya ataupun bersama orang yang lebih dewasa. dalam pemikiran seorang anak pada dasarnya berbeda, apabila anak ini berpikir secara dewasa pastinya dia akan menolak dan merasa ancaman bagi dirinya sedangkan anak yang berpikir secara labil atau kekanak -kanakan walaupun anak tersebut bisa dikatakan sebagai seorang anak yang menginjak dewasa pasti nya dia akan pasrah terhadap apa yang menjadi ancaman bagi dirinya, sehingga dalam Undang – Undang mengatur tentang perlindungan terkait kekerasan terhadap anak – anak.

Ada dua hal perbuatan yang disalahkan terkait anak yaitu apabila anak tersebut melakukan perbuatan semacam pelecehan seksual, contoh nya saja mencium, berpelukan disebut cabul namun apabila anak tersebut sudah melakukan hubungan layaknya suami istri disebut persetubuhan. (‘Setia, H.T, 2000) seperti dalam Undang – Undang perlindungan anak- anak yang diatur dalam pasal yang berbunyi “ setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak

melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain” seperti halnya memerkosa. apabila pelaku dewasa korban dewasa sama aja dengan memerkosa, namun kalau pelaku dewasa korbannya anak disebut persetujuan. Sedangkan pasal yang mengatur tentang pencabulan anak yaitu pasal 81 ayat 1 yang berbunyi “ setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 76 D dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 15 tahun dan denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).” yang mana setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa melakukan tipu muslihat (pemberi harapan palsu) atau bujuk rayu (Gultom, 2016).

Kasus selain anak – anak di bawah umur adapun kasus yang nyata pernah terjadi di daerah Tenggarong Seberang yang berada di desa Buana Jaya yaitu seorang bapak tiri yang seharusnya menjadi panutan maupun wali terhadap anak tersebut melakukan persetujuan atau menggauli anaknya sampai anak tersebut hamil, yang mana terdapat unsur pemaksaan sehingga hal tersebut jelas membuat anak tersebut trauma. sehingga dilakukan nya proses hukum guna memberi hukuman berupa sanksi terhadap bapak yang menjadi pelaku dengan ancaman 5 tahun penjara, agar dapat meberikan efek jera terhadap bapak tersebut. dalam hal ini polisi tidak main – main dalam menangani kasus tersebut. dalam kasus kekerasan anak tersebut upaya dan peran yang dapat polisi lakukan yaitu dengan cara melakukan sosialisasi baik disekolah ataupun dalam event – event tertentu, sebelum pandemi pihak polsek

Tenggarong Seberang selalu hadir dalam upacara hari senin di sekolah-sekolah yang biasanya memberikan sosialisasi atau himbauan agar anak -anak dapat membuka pikiranya supaya tidak pasrah atau tidak takut terhadap apa yang merusak dirinya dalam arti dia benar. karena daya pemikiran seorang anak -anak dengan orang dewasa itu berbeda – beda. apabila seorang anak diberi janji ataupun ditakuti dia akan pasrah dan percaya, apabila seorang dewasa diberi janji atau diancam pasti dia akan menolak.

Seorang anak dapat melaporkan atas kekerasan yang menyimpannya ke polisi walau anak tersebut tidak memiliki bukti, tetap diproses oleh pihak polisi dalam artian polisi akan menerima laporan dari setiap warga yang melapor cuman nanti polisi akan mebuktikan dalam laporannya tersebut, kalau dibilang tidak punya bukti itu hanya sebuah cerita namun dalam proses polisi apabila anak tersebut benar bahwa dia menjadi korban terhadap kekerasan tersebut maka akan dilakukan visum kesehatan terhadap luka atau bekas kekerasan yang terjadi pada anak tersebut baik visum di puskesmas ataupun rumah sakit, nanti nya visum itu akan menjawab apakah benar anak tersebut menjadi korban kekerasan baik itu luka memar ataupun lukanya itu berbentuk luka goresan karena tergores ataupun terbentur. setelah visum tinggal bukti yang menentukan seperti saksi (orang yang melihat kejadian tersebut) atau pengakuan dari korban dan terakhir yaitu pengakuan dari pelaku, apabila pelaku tidak mengaku maka ada bukti visum dan saksi yang menjadi penguat pembuktian. alat bukti dalam suatu proses pengadilan hukum sesuai dengan 184 KUHAP petunjuk saksi, keterangan korban, keterangan pelaku, dan barang bukti (‘Huraerah, Abu’, 2012).

Selain kasus kekerasan yang terjadi terhadap anak – anak adapun kasus kekerasan yang terjadi terhadap perempuan terkait (KDRT) yang sering kali terjadi di daerah Tenggarong Seberang. Kekerasan rumah tangga adalah berbagai macam tindakan yang menimbulkan penderitaan mental, fisik dan sosial, para perempuan banyak yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga telah diakui oleh pemerintah melalui pertimbangan (Mudjiati, 2008). Undang – Undang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga yang menyatakan bahwa pemerintah mengakui bahwa kekerasan rumah tangga merupakan pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat manusia serta bentuk diskriminasi yang harus dihapuskan. dan kemudian (‘Romany Sihite, 2007) korban kekerasan yang kebanyakan adalah perempuan harus mendapatkan perlindungan dari negara atau masyarakat agar terhindar dan terbebas dari kekerasan atau ancaman kekerasan, penyiksaan maupun perlakuan yang merendahkan derajat serta mertabat seorang perempuan (‘Fathul Djanah, 1981).

Kekerasan dalam rumah tangga dapat juga diistilahkan dengan kekerasan internal rumah tangga, yang merupakan dosmetik yang tidak hanya dalam hubungan suami istri saja, tetapi juga setiap

pihak yang ada dalam keluarga tersebut. yang mana bisa saja tidak hanya hubungan suami istri, tetapi juga hubungan darah atau bahkan seorang pekerja rumah tangga menjadi pihak yang perlu dilindungi. dalam berbagai macam bentuk kekerasan terkait rumah tangga merupakan pelanggaran hak asasi manusia HAM dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta bentuk diskriminasi yang harus dihapuskan.

Pengertian dari kekerasan rumah tangga dalam pasal tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga merupakan ('Soeroso, Moerti Hadiati', 2010) setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dan lingkup rumah tangga. (Chazawi, 2001) Selain kekerasan fisik dalam Undang – Undang penghapusan kekerasan rumah tangga disebut juga kekerasan psikis yang mana seperti di jelaskan pada pasal penghapusan kekerasan dalam rumah tangga yang berbunyi “ perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa untuk percaya diri dan penderita mengalami psikis secara berat.” perempuan yang rentan sekali menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga ini biasanya mempunyai penyebab yang kenapa sering sekali menjadi sasaran terhadap laki – laki yang melakukan tindakan tersebut kepada perempuan, dari yang saya dapatkan bahwa baik secara fisik, adat norma, realitas ekonomi serta psikologisnya sangat berbeda sekali. kalau secara fisik sendiri laki – laki lebih kuat dari pada perempuan seperti halnya saja laki- laki biasanya dibiasakan untuk melatih fisiknya dengan cara berkelahi ataupun intimidasi kekuatan sejak dia kecil yang membuat kekuatan mental nya tersebut sedangkan perempuan fisiknya tidak sekuat laki – laki karena pada dasarnya perempuan itu memiliki aktivitas – aktivitas fisik yang membatasinya seperti tidak diperbolehkan mengikat benda yang berat ketika habis melahirkan sebab rasa sakit yang masih masa pemulihan ('Pramadya, 1977).

Secara adat istiadat masyarakat memiliki tradisi mengenai dominasi laki – laki dengan perempuan seperti halnya toleransi penggunaan kekuatan oleh laki – laki yang mana tradisinya tersebut berupa tampilan melalui film, pornografi, musik dan media pada umumnya. Sedangkan secara realitas ekonominya sendiri laki – laki memaksa perempuan untuk menerima penganiayaan dari siapa saja perempuan tersebut bergantung pada laki – laki yang memaksanya. dan (Diana, 2009) dalam psikologisnya bahwa sebagian laki – laki melakukan kekerasan serta sebagian perempuan menjadi korban kekerasan karena perbedaan kekuatan dan kekuasaan antara perempuan dan laki – laki dalam artian perbedaan hak dan kemampuan untuk melakukan pengendalian terhadap satu sama lain. hasil penelitian yang saya peroleh tentang kekerasan terhadap perempuan di Tenggara Seberang seperti seorang suami yang memukul istrinya hingga istri tersebut mengalami luka, seorang anak perempuan yang menolong ibu dari tersebut secara mental dan batin yang membuat anak tersebut trauma, seorang anak yang membela ibunya hingga anak dan ibu tersebut terbunuh karena akibat tindak kekerasan yang di peroleh dari bapak tersebut.

Hasil penelitian yang diperoleh yang dapat saya indentifikasikan bahwa kemungkinan ada ('Saeno, Fitrianiingsih', 2016). Faktor lain dari kekerasan yang sering terjadi dalam kasus kekerasan rumah tangga tersebut, seperti halnya saja seorang anak perempuan yang dulunya semasa dia kecil mungkin pernah melihat tanda – tanda dari suami penganiaya yang tidak mendapatkan perlindungan terhadap kekerasan yang pernah dilihat tersebut, sebaliknya dilihat dari sisi lain seorang anak laki – laki menyaksikan ayahnya memukul ibunya, dalam peristiwa itu pastinya dia memiliki pandangan bahwa hal tersebut merupakan jalan terbaik untuk memperlakukan perempuan dan oleh sebab itu bisa saja kelak ketika sudah menikah dia dapat menganiaya istrinya sendiri sebagaimana ayahnya dulu menganiaya ibunya. ('Widiartana, 2009). Kekerasan rumah tangga yang dialami oleh korban memberi akibat buruk dan kerugian terhadap korban tersebut, apabila korban mendapatkan kekerasan melampaui batas bagi anak – anak pastinya dapat menyebabkan hilangnya masa depan serta kehilangan kesempatan dan semangat dalam hidupnya, termasuk kesempatan dan semangat untuk melanjutkan pendidikan

karena fisik yang cacat akibat kekerasan yang diperolehnya serta trauma yang terus terdapat dalam pikirannya, dalam hal tersebut kasus KDRT dapat memberikan kerugian besar baik secara fisik maupun non fisik.

Pandangan polisi di Tenggara Seberang terkait kasus kekerasan rumah tangga terhadap anak-anak yang bersangkutan hak asasi manusia. Anak-anak mempunyai hak dalam perlindungan dari berbagai bentuk kekerasan yang mengancam yang mana hak tersebut telah diatur dalam Undang – Undang dasar tahun 1945 Amandemen ke-4 yang secara tegas telah mengatur tentang pentingnya perlindungan terhadap hak asasi manusia termasuk perempuan serta anak-anak. Secara khusus sendiri tujuan utama dari Undang-Undang perlindungan anak yaitu untuk menjamin dan melindungi anak serta memenuhi kewajiban hak – hak seorang anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang layak nya seorang anak serta memberikan perlindungan terhadap anak dari kekerasan dan diskriminasi. dari hasil wawancara yang saya dapatkan mengenai pandangan polisi pada Tenggara Seberang terkait kasus kekerasan dalam rumah tangga terhadap anak -anak serta perempuan tersebut memberikan dampak yang buruk dalam rumah tangga karena akan menimbulkan rasa takut, trauma terhadap korban, maka dari itu perlunya aturan hukum yang memberikan perlindungan serta memberi keputusan terhadap pelaku dalam rumah tangga tersebut baik yang dilakukan oleh suami sebagai pelaku maupun sebaliknya yang menyangkut larangan dalam Undang – Undang KDRT.(Takalinang, 2013) dalam penyelidikannya polisi mengungkapkan bahwa perkara kekerasan rumah tangga yang terjadi biasanya bermayoritas oleh faktor ekonomi dan perselingkuhan yang mana faktor kemiskinan moral serta materi merupakan penyebab terjadinya kekerasan dalam rumah tangga.

Selain itu pandangan polisi terkait kekerasan rumah tangga terhadap anak-anak dapat mengganggu mental seorang anak baik fisik dan psikis sehingga membuat anak trauma hingga putus sekolah dan biasanya korban tindak kekerasan tersebut anak di bawah umur hingga anak yang menginjak dewasa, korban yang sering mendapatkan kekerasan biasanya anak perempuan yang menginjak dewasa atau remaja. ('Huraerah, Abu', 2012). Tidak hanya itu saja biasanya korban kekerasan pada anak perempuan itu sering di lecehkan, dipukul, dianiaya hingga anak tersebut tewas. Yang tak lain pelaku nya biasanya keluarga dari korban anak tersebut. Tidak hanya polisi saja yang berperan dalam perlindungan kekerasan tersebut akan tetapi orang tua harus menjaga dan dapat mengendalikan emosi nya agar anak tidak terlibat dalam masalah tersebut agar kekerasan ini tidak beralih kepada anak tersebut. Tidak hanya efek trauma saja yang anak tersebut dapat akan tetapi rasa takut yang berkepanjangan yang membuat anak tersebut depresi, karena anak kecil apalagi anak perempuan itu sangat gampang trauma dan rasa takut serta trauma yang menghantui nya membuat anak itu prustasi.

Peran polisi terkait kasus kekerasan rumah tangga terhadap anak-anak maupun perempuan. Meningkatnya kasus pelanggaran terkait perlindungan anak dan KDRT yang terjadi ditengah-tengah masyarakat sangatlah memprihatinkan, terlebih apabila kasus tersebut tidak terselesaikan dengan baik. ('Nawawi, A',1998). Ketidakmampuan pemerintah dan instansi terkait lainnya dalam menanggulangi maraknya kedua masalah tersebut tidak saja menyebabkan semakin banyaknya korban berjatuhan, tetapi yang lebih memprihatinkan adalah berkembangnya pandangan di tengah-tengah masyarakat bahwa pemerintah sudah kehilangan rasa kepeduliannya sehingga tidak mampu memberikan jaminan perlindungan dan kesejahteraan kepada warga negaranya, sebagai salah satu jenis hak asasi manusia. Penanganan segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga hanya menjadi urusan domestik setiap rumah tangga. Artinya, negara dilarang campur tangan keranah domestik warga negaranya. Seberat apapun penderitaan yang menimpa korban, anggota rumah tangga itu pula yang berhak untuk atau tidak untuk menyelesaikannya (delik aduan). Namun dalam kenyataannya kekerasan dalam rumah tangga tidak jarang menimbulkan akibat penderitaan yang serius bagi korban bahkan sampai menimbulkan matinya korban. pada saat saya wawancara di Polsek Tenggara Seberang saya menanyakan kepada polisi mengenai peran seorang polisi dalam menyikapi kasus kekerasan rumah tangga tersebut, peran polisi

dalam mencegah kekerasan rumah tangga di Polsek tenggarong Seberang yaitu mereka mempunyai targe dalam mencapai mengurangi tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga, oleh karena itu peran polisi sangat penting untuk mengurangi tindak pidana kekerasan tersebut. Polisi selaku alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakan hukum, serta memberikan perlindungan dan pelayanan masyarakat yang telah diutamakan atau diprioritaskan dalam memberikan perlindungan terhadap korban (Arif, 2021).

Selain sebagai penyidik polisi juga dapat melakukan penyelesaian perkara dengan memberikan pencegahan terhadap perkara kekerasan rumah tangga tersebut dalam artian tidak saja menyelesaikan perkara secara pemberantasan melalui sidang pengadilan akan tetapi dalam halnya perkara ringan suatu masalah bisa diselesaikan secara perdamaian atau musyawarah agar rumah tangga kembali utuh seperti membuat perjanjian terhadap pelaku untuk tidak mengulangi perbuatannya agar pelaku tersebut jera tidak mengulangi kealahan yang sama dengan apa yang dia agar pelaku tersebut jera tidak mengulangi kesalahan yang sama dengan apa yang dia perbuat. Sebagaimana yang telah diatur dalam Undang – Undang nomor. 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). peran dari kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana kekerasan pada anak belum berjalan secara maksimal. Sedangkan faktor-faktor yang menghambat peran kepolisian dalam upaya menanggulangi tindak pidana kekerasan pada anak yakni faktor penegak hukum, faktor sarana dan fasilitas yang mendukung penegakan hukum dan faktor masyarakat, saksi yang di panggil biasanya tidak datang, komunikasi antara anak dengan penyidik serta pergaulan anak.

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan data yang diperoleh dari hasil diskusi mengenai peran polisi terhadap kasus kekerasan rumah tangga terkait anak – anak yang bersangkutan dengan hak asasi manusia. Simpulan bahwa peran Polsek Tenggarong Seberang selaku penyidik dan penyidik dalam menangani kasus perkara kekerasan rumah tangga sangat profesional sekali, karena dalam hal masalah tersebut polisi selalu siap siaga atau menjadi garda utama dalam memberikan perlindungan serta bijaksana dalam menanggapi dan menyelesaikan masalah tersebut. karena mereka lebih mengedepankan musyawarah, yang mana musyawarah ini sendiri merupakan salah satu solusi terbaik dalam suatu masalah, apabila musyawarah tersebut tidak mampu nantinya dalam menanganin kasus tersebut maka barulah mereka menindak masalah tersebut kejalur hukum, yang nantinya akan diproses dalam pengadilan. dalam kasus kekerasan rumah tangga ini sangat di perlukan nya Undang – Undang yang mengatur kasus dalam rumah tangga tersebut karena Undang – Undang yang mengatur dan memberikan perlindungan terhadap setiap korban yang menjadi kekerasan dalam rumah tangga, apalagi anak – anak yang sering kita dapatkan mereka menjadi tujuan utama dalam kekerasan tersebut. Setiap perempuan dan anak – anak berhak untuk untuk melaporkan segala bentuk kekerasan yang mengancam atau menyimpannya, agar berkurang nya kasus kekerasan dalam rumah tangga tersebut serta memberikan efek jera terhadap pelaku. Seperti dalam Undang – Undang nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak yang tujuan nya untuk menjamin dan melindungi anak dalam hak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang sesuai dengan harkat dan martabatnya serta memberikaan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi terhadap anak – anak.

Referensi

- Arif, M. (2021). Tugas dan fungsi kepolisian dalam perannya sebagai penegak hukum menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang kepolisian. *Al-Adl: Jurnal Hukum*, 13(1), 91-101.
- Begem, S. S., Qamar, N., & Baharuddin, H. (2019). Sistem Hukum Penyelesaian Pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) Berat Melalui Mahkamah Pidana Internasional. *SIGN Jurnal Hukum*, 1(1), 1-17.
- Chazawi, A. (2001). Kejahatan Terhadap Tubuh Dan Nyawa. In *Buku* (pp. 106–111).
- Diana, F. (2009). *Peranan komnas perempuan dalam mewujudkan keadilan gender bagi korban kekerasan dalam rumah tangga*.

- Fathul Djanah, dkk, 1981, Kekerasan Terhadap Istri, - Google Cendekia. (n.d.).
- Gultom, A. F. (2016). Enigma Kejahatan dalam Sekam Filsafat Ketuhanan. *Intizar*, 22 (1), 23-34.
- Gultom, A. F. (2019). Metafisika Kebersamaan Dalam Lensa Gabriel Marcel. *Antropologi Metafisika & Isu-Isu Kekinian*, 1.
- Gultom, A. (2021). Implementasi pancasila dalam menjaga eksistensi bangsa. *KAIS Kajian Ilmu Sosial*, 30(1), 55-66.
- Gultom, A. F., Munir, M., Wadu, L. B., & Saputra, M. (2022). Pandemic And Existential Isolation: A Philosophical Interpretation. *Journal of Positive School Psychology*, 8983-8988.
- Hidayat, E. (2016). Perlindungan hak asasi manusia dalam negara hukum indonesia. *ASAS*, 8(2).
- Latukau, F. (2019). Kajian Progres Peranan Kepolisian Dalam Sistem Peradilan Pidana. In *Tahkim* (Vol. 15, Issue 1, pp. 1–15). *Romany Sihite, 2007, Perempuan Kesetaraan dan Keadilan*. (n.d.).
- Sinewe, T. (2016). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Kejahatan Menurut Hukum Pidana Indonesia. In *Lex Crimen* (Vol. 5, Issue 6). *Soeroso, Moerti Hadiati*. (n.d.).
- Suryaningsi, Warman, L. K., & Widyatmike Gede Mulawarman, Yusak Hudiyono, A. (2021). Legal Protection and Rehabilitation of Victims of Child Trafficking with the Purpose of Prostitution in Indonesia. *Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issue*, 24(6), 1–16.
- Takalinang, N. (2013). Implementasi Penyidikan Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga. In *Lex Crimen* (Vol. 2, Issue 3). *Widiartana Kekerasan dalam rumah tangga kajian*. (n.d.).